P U T U S A N

NOMOR : 12/G/2007/PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang **memeriksa, memutus** dan **menyelesaikan sengketa tata usaha negara** pada **tingkat pertama**, dengan ***acara biasa*** ; ***telah menjatuhkan putusan*** sebagai berikut dalam perkara antara **: ---**

OEY ANG LIE, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Benteng Jaya (d/h Jalan Benteng Makasar) No. 65 Rt. 004 Rw. 008, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta ;----------

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2007 menguasakan kepada TOMMY JAPAR, S.H. dan ABDUL LUKMAN HAKIM, S.H. keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BRATA JUSTISIA" Jalan Muara Karang Raya No. 40 B Pluit Jakarta Utara;----------

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;----------

L a w a n

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 5 Kota Tangerang;----------

   Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor 200-898-2007 tertanggal 29 Maret 2007 menguasakan kepada:

   1. RIDUAN, S.H. Jabatan Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Seksi Sengketa, Konflik dan perkara, Kantor Pertanahan Kota Tangerang ;
   2. ZAINUDDIN, S.H. Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Tangerang;
   3. BADARUDIN UMAR, S.H. Jabatan Kepala Subsi Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT pada Seksi Hak dan Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tangerang;
   4. SUNAWAN, S.H. Pekerjaan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Tangerang;

5. SALEH.....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. SALEH YAHYA, S.H. Pekerjaan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Tangerang;

Kesemuanya KewarganegaraanIndonesia, neralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. No. 5 Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai T E R G U G A T;----------

2. NY. RUMINA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Benteng Makasar No. 70 Rt. 04/Rw. 08, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang ; ------

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2007 menguasakan kepada RISWAN EFFENDI, S.H., SYARIF MAHYUDI, S.H., dan RAHMAT NURTANDIO, S.H. kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat beralamat di Jalan Raya Pluit Raya Selatan No. 9/C Jakarta Utara; ----------

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;---------

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca Surat **Penetapan Ketua Pengadilan** Tata Usaha Negara Bandung Nomor. **12/Pen.MH/2007/PTUN-BDG**, Tanggal **14 Maret 2007** Tentang **Penetapan Penunjukan Majelis Hakim** yang ***memeriksa, memutus*** dan ***menyelesaikan sengketa*** tata usaha negara tersebut; ----------

Telah membaca Surat **Penetapan Ketua Majelis** Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor. **12/Pen.PP/2007/PTUN-BDG**, Tanggal **21 Maret 2007**, Tentang **Penetapan Pemeriksaan Persiapan** ; ----------

Telah membaca Surat **Penetapan Ketua Majelis** Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor. **12/Pen.HS/2007/PTUN-BDG**, Tanggal **05 April 2007**, Tentang **Penetapan Hari Sidang** ; ----------

Telah membaca Putusan Sela Nomor 12/G/2007/PTUN-BDG tanggal 19 April 2007 yang menerima permohonan Pemohon Intervensi selaku Tergugat II Intervensi;----------

Telah memeriksa alat-alat bukti Surat dan Saksi-saksi dihubungkan dengan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 5 Juni 2007 dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dalam persidangan; ----------

TENTANG.....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pihak ***Penggugat*** dengan ***surat gugatannya*** tertanggal 05 Maret 2007 telah *mengajukan* **gugatan** *terhadap* **Tergugat** ; **surat gugatan** mana **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **TOMMY JAPAR, S.H. dan ABDUL LUKMAN HAKIM, S.H.** keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat pada Lembaga Bantuan Hukum BRATA JUSTISIA beralamat di Jl. Muara Karang Raya No. 40 B. Pluit, Jakarta Utara, selaku **Kuasa** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **20 Februari 2007** selanjutnya **diterima** dan **didaftar** di **Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung** pada tanggal **05 Maret 2007** dibawah **register** perkara Nomor. **12/G/2007/PTUN-BDG**, dan telah diperbaiki pada tanggal 5 April 2007, mengemukakan **alasan-alasan** gugatan yang **pada pokoknya** sebagai berikut : ----------

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat tentang penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 362/Sukarasa, seluas 1.216 M2, tanggal 20 Oktober 2003, Surat Ukur No. 22/Sukarasa/2003 tanggal 2 Oktober 2003 atas nama RUMINA, setempat terletak di Jl. Benteng Jaya (d/h Jl. Benteng Makasar) No. 65 Rt. 004, Rw. 008 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang; ----------

Sedangkan yang menjadi dasar dan alasan-alasan Gugatan (Posita Gugatan Penggugat) adalah sebagai berikut: ----------

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah dan bangunan diatas tanah negara seluas 1.216 M2, terletak di Jl. Benteng Jaya (d/h Jl. Benteng Makasar) No. 65, Rt. 004, Rw. 008, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, yang telah dimiliki dan dikuasai Penggugat sejak tahun 1950, dengan batas-batas sebagai berikut: ----------
   Sebelah Utara : Jl. Benteng Jaya (d/h Jl. Benteng Makasar); ----------
   Sebelah Barat : Tanah milik Elkim; ----------
   Sebelah Timur : Tanah Perumahan Tangerang Indah; ----------
   Sebelah Selatan : Tanah milik Lauw Wi Liem; ----------
2. Bahwa kepemilikan dan penguasaan Penggugat atas tanah tersebut adalah secara terus menerus (sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang) dan belum pernah dioper alihkan kepemilikannya kepada pihak lain, baik dengan cara menyewa, diagunkan, maupun dijual belikan dan sebagai pemilik tanah yang

Beritikad…… ....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beritikad baik, maka Penggugat pun selalu memenuhi kewajiban untuk membayar Ipeda/Ireda maupun PBB setiap tahunnya;----------

3. Bahwa kepemilikan dan penguasaan Penggugat atas tanah tersebut pun telah diakui, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang No. 593/04.Pem/2003, tanggal 2 Juli 2003 yang diketahui dan dikuatkan pula oleh Kepala Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang No. 593.2/26.Pem/2003 tanggal 10 Juli 2003 yang merarangkan bahwa Tergugat adalah pemilik tanah yang terletak di Jl. Benteng Jaya (d/h Jl. Benteng Makasar) No. 65, Rt. 004. Rw. 008, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sejak tahun 1950 dan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun serta belum pernah diterbitkan sertifikat;----------
4. Bahwa namun ketenangan Penggugat atas pemilikan tanah dan penguasaan tanah tersebut terusik ketika tiba-tiba pada tanggal 8 Januari 2007 Penggugat menerima Surat Panggilan dari Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan tentang adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Ny. Rumina, No. Perkara: 442/Pdt.G/2006/PN.TNG, tanggal 21 Desember 2006 dimana didalam salah satu dalilnya diterangkan atas tanah yang dimiliki dan dikuasai Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 362/Sukarasa, seluas 1.216 M2, tanggal 20 Oktober 2003, Surat Ukur No. 22/Sukarasa/2003 tanggal 2 Oktober 2003 atas nama RUMINA;
5. Bahwa Ny. Rumina juga menguraikan dalam gugatannya tersebut, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 362/Sukarasa seluas 1.216 M2, tanggal 20 Oktober 2003, Surat Ukur No. 22/Sukarasa/2003 tanggal 2 Oktober 2003 atas nama Rumina adalah berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 317/Sukarasa atas nama PT. Sumber Urip Langgeng ; ----------
6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tentang Penerbitan Sertifikat diatas tanah milik Penggugat tersebut, baru Penggugat ketahui pada saat Penggugat menerima Surat Panggilan No. Perkara: 442/Pdt.G/2006/PN.TNG, tertanggal 21 Desember 2006 dari Pengadilan Negeri Tangerang yaitu pada tanggal 8 Januari 2007, sedangkan surat gugatan ini Penggugat ajukan pada tanggal 5 Maret 2007, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya adalah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat diterima;----------

7. Bahwa …….....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa Surat Keputusan aquo yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut: ----------

Bahwa Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------

Bahwa Surat Keputusan aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: ----------

- Konkret, karena Suatu Keputusan aquo yang dikeluarkan Tergugat in Litis Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan yaitu Penerbitan Sertifikat pada tanah milik Penggugat kepada orang yang tidak berhak;
- Individu, karena Surat Keputusan aquo tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum; ----------
- Final, karena Surat Keputusan tersebut telah definitive dan menimbulkan sebab akibat hukum dimana ditentukan kepemilikan tanah tersebut bukan lagi milik Penggugat; ----------

8. Bahwa tindakan Tergugat (i.c Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang) yang telah menerbitkan , Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 362/Sukarasa seluas 1.216 M2, tanggal 20 Oktober 2003, Surat Ukur No. 22/Sukarasa, tanggal 2 Oktober 2003 atas nama Rumina bekas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 317/Sukarasa atas nama PT. Sumber Urip Langgeng (obyek sengketa) adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “ seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat

kepentingan…...

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan……. Dan seterusnya; ----------

Hal ini pun sesuai dengan adagium yang merupakan hukum acara yang tidak tertulis yang menyatakan bahwa " point d'interet-point d' action" (bila ada kepentingan,maka disitu baru boleh berproses); ----------

9. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 362/Sukarasa seluas 1.216 M2, tanggal 20 Oktober 2003, Surat Ukur No. 22/Sukarasa,/2003 tanggal 2 Oktober 2003 atas nama Rumina bekas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 317/Sukarasa atas nama PT. Sumber Urip Langgeng merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerinatahan Yang Baik, yakni Asas Kecermatan yaitu Tergugat dengan tidak teliti dan tidak melaksanakan prosedural penerbitan sertifikat sebagaimana diatur dalam ketenauan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seolah-olah pemohon sertifikat adalah pemilik yang sah atas tanah yang dimiliki dan ditempati Penggugat; ----------

   Bahwa untuk memastikan bahwa perbuatan Tergugat aquo merupakan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa: ----------

   - Penerbitan sertifikat didasarkan pada beberapa pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59/Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) antara lain: ----------
     - **Pasal 31** ayat (1) yang berbunyi: Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)";
     - **Pasal 32** : Untuk Kepentingan pendaftaran hak: ----------
       a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan: ----------
          1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan; ----------
          2. Asli akta…….. dan seterusnya; ----------

10. Bahwa apabila Tergugat teliti dalam memeriksa dan memproses permohonan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut, seperti mengecek keabsahan hak kepemilikan permohonan sertifikat pada aparat setempat yakni kelurahan Sukarasa, tentu kesalahan ini tidak akan terjadi. Terlebih-lebih, seharusnya ketika Tergugat melakukan pengecekan lapangan guna pembuatan Gambar

ketika……...

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Situasi sebagai syarat sebelum sertifikat diterbitkan, tentu dengan mudahnya Tergugat bertemu dengan Penggugat yang notabene sebagai pemilik, penguasa yang menempati tanah tersebut: ----------

11. Bahwa akibat penerbitan Surat Keputusan Aquo telah mengakibatkan hak kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut seolah-olah telah beralih kepada pemohon sertifikat, sementara nyata-nyata tanah tersebut adalah milik Penggugat yang telah Penggugat miliki dan kuasai secara terus menerus sejak tahun 1950 serta belum pernah Penggugat oper alihkan kepada pihak lain terlebih kepada pemohon sertifikat;----------
12. Bahwa mengingat kepemilikan dan penguasaan Penggugat atas tanah negara tersebut adalah sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang, maka selaku pemilik yang sah atas tanah negara tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, sudah semestinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; ----------

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;----------
2. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 362/Sukarasa seluas 1.216 M2, tanggal 20 Oktober 2003, Surat Ukur No. 22/Sukarasa/2003 tanggal 2 Oktober 2003 atas nama RUMINA setempat terletak di Jalan Benteng Jaya (d/h Jl. Benteng Makasar) No. 65, Rt. 005 Rw. 008, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang; ----------
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah yang ada di kantor Tergugat Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 362/Sukarasa seluas 1.216 M2, tanggal 20 Oktober 2003, Surat Ukur No. 22/Sukarasa,/2003 tanggal 2 Oktober 2003 atas nama RUMINA setempat terletak di Jalan Benteng Jaya (d/h Jl. Benteng Makasar) No. 65, Rt. 005 Rw. 008, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang; ----------
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;----------

Atau

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bano);----------

Menimbang……...

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah **mengajukan** Jawaban baik dalam **Eksepsi** maupun dalam **Jawaban Pokok Perkara** tertanggal **26 April 2007** yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;----------

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Absolut

Bahwa apabila dicermati, maka secara substansial permasalahan yang diajukan gugatan oleh Penggugat berkenaan dengan Penerbitan Surat Keputusan Tergugat, yaitu mengenai **kepemilikan hak atas tanah;** dalam hal ini Surat Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 362/Sukarasa atas nama **RUMINA,** diterbitkan diatas tanah milik Penggugat. Dengan demikian, karena atas dasar adanya sengketa keperdataan mengenai ***pembuktian kepemilikan hak atas tanah tersebut***, maka dalam hal ini menjadi kewenangan ***absolut dari Pengadilan Negeri***.;----------

Bahwa karena gugatan penggugat menguraikan hal-hal mengenai yang berkenaan dengan kepemilikan hak atas tanah, dimana sebidang tanah diakui oleh dua pihak yang berbeda, maka jelas bahwa gugatan penggugat tidak termasuk di dalam ruang lingkup kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 77 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);----------

B. Gugatan Error in Persona

DISKWALIFIKASI IN PERSONA (Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pihak), Karena Penggugat bukan Persona Standi In Judicio ;----------

Bahwa Penggugat bukan yang berhak dan atau yang berkepentingan atas obyek dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara tertanggal 20 Oktober 2003, karena Penggugat tidak memiliki dasar yang cukup kuat sebagai yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan, sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);----------

II. <u>DALAM POKOK PERKARA</u>

A. Bahwa segala apa yang tercantum dalam Eksepsi diatur secara mutatis-mutandis maka dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulang lagi;----------

B. Bahwa……...

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali dari hal-hal yang diakui secara tegas dalam **Jawaban** ini;----------

C. Bahwa apabila dicermati dari subtansi gugatan Penggugat berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah dan bangunan, dan berdasarkan gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi (dalil Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang) dengan Register Perkara Nomor 442/Pdt.G/2006/PN.TNG, tanggal 21 Desember 2006, tentang Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Oey Ang Lie** (Penggugat) yaitu menguasai tanah tanpa hak. Maka dengan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) tersebut, adanya sengketa hak kepemilikan, yaitu satu bidang tanah diakui atas kepemilikannya oleh dua subjek hak kepemilikan yang berbeda, dan karena objek gugatan masih bergantung dengan hasil perkara lain yang masih dalam proses (REI JUDICATA DEDUCTAE/AANHANGING GEDING) dalam hal ini menyangkut siapa yang berhak atas kepemilikan hak atas tanah dan bangunan objek terperkara. Sehingga.atas hal-hal tersebut diatas, atas dasar adanya sengketa keperdataan mengenai ***pembuktian kepemilikan hak atas tanah***, maka dalam hal ini menjadi kewenangan ***absolut dari Pengadilan Negeri***. ;---------

D. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Tangerang terhadap Surat Keputusan atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan 362/Sukarasa, dengan Surat Ukur tanggal 02 Oktober 2003 Nomor 22/Sukarasa/2003, seluas : 1.216 M2 (seribu duaratus enambelas meter persegi), atas nama : **RUMINA**, adalah merupakan Surat Keputusan penerbitan sertipikat yang diterbitkan sesuai dengan prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pemberian Hak Atas Tanah. Adapun persyaratan yang dilampirkan dalam pengajuan untuk mendapatkan Surat Keputusan Tergugat atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 362//Sukarasa adalah :----------

1. Surat Permohonan tertanggal 4 Juli 2003;----------
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.317/Sukarasa atas nama PT. Sumber Urip Langgeng berkedudukan di Jakarta,----------
3. Akta Hibah Bangunan dan Pemindahan Hak Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 yang dibuat oleh Nyonya Harjanti Tono, Sarjana

Hukum…….....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum selaku Notaris. Dalam hal ini selaku Pemberi Hibah adalah Isman Lautdiharga dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya mewakili Direksi dari dan sebagai demikian sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT.Sumber Urip Langgeng berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan ,tanggal 16 April 2003, dan penerima Hibah adalah Rumina. Dalam Akta Hibah ini menerangkan tentang pemberian sebuah Bangunan berikut segala hak yang ada pada dan diperoleh serta dapat dijalankan oleh pihak pemberi hibah atas tanah dimana bangunan tersebut berdiri diatas sebidang tanah bekas sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 317/Sukarasa yang terletak di jalan Benteng Makasar Rt.004/08 Kelurahan Sukarasa, Kota Tangerang seluas 1.216 M2,.----------

4. Copy Kartu Tanda Penduduk No.32.19.71.1006.05041 atas nama RUMINA;----------
5. Copy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan (SSB) tanggal 7 April 2003; ----------

E. Bahwa adapun riwayat dan data-data penerbitan Surat Keputusan atas Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 317/Sukarasa dengan Surat Ukur tanggal 22/Sukarasa/2001 Luas 1.216 M2, adalah sebagai berikut :

1. Surat Keputusan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 317/Sukarasa yang awalnya pernerbitannya berasal dari Surat Keputusan Penerbitan **Sertipikat Hak Guna Bangunan No 313/Sukarasa,** tanggal 15 Desember 2000 dengan Surat Ukur 6 Nopember 2000 Nomor 38/Sukarasa/2000, luas 7.353 M2, atas nama PT. Sumber Urip Langgeng, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Pemecahan/Pemisahan dari Surat Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 272/Sukarasa.----------
2. Surat Keputusan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor No.272/Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 17 Juli 1995, Nomor 3919/95 seluas : 7.635 M2,diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 1995 tercatat atas nama PT.Sumber Urip Langgeng, berdasarkan pemisahan dari Surat Keputusan Penerbitan Hak Guna Bangunan Nomor: 230/Sukarasa;----------
3. Surat Keputusan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor No.230/Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 22 April 1994, Nomor 2349/94 seluas : 12.280 M2,diterbitkan pada tanggal 10 Mei 1994 tercatat atas

nama.....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama PT.Sumber Urip Langgeng, berdasarkan pemisahan dari Surat Keputusan Penerbitan Hak Guna Bangunan Nomor: 43/Sukarasa;----------

4. Surat Keputusan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor No.43/Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 14 Januari 1983, Nomor 82/83 seluas : 44.095 M2,diterbitkan pada tanggal 14 Januari 1983 tercatat atas nama PT.Sumber Urip Langgeng, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 1982 No. SK.252.HGB/DA/1982 tentang Pemberian Hak Guna Bagunan selama 20 Tahun kepada PT. Sumber Urip Langgeng berkedudukan di Jakarta;---------

F. Bahwa pernyataan Penggugat dalam angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) pada Dasar dan Alasan Pengajuan Gugatan] yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 362/Sukarasa, di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan sewenang-wenang, sehingga merugikan Penggugat, karena proses penerbitannya sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 31 ayat (1) dan pasal 23, adalah suatu pernyataan/pendapat yang justru keliru ditafsirkan oleh Penggugat. sebab Surat Keputusan Tergugat atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 362/Sukarasa telah sesuai dengan prosedural sebagaimana disyaratkan dalam pasal 23 dan pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, maka dengan mengacu dari data-data permohonan yang diajukan atas kepemilikan yang dijadikan dasar alas bukti kepemilikan atas tanah adalah tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 317/Sukarasa atas nama PT.Sumber Urip Langgeng berkedudukan di Jakarta, dan dengan dilampirkan bukti otentik Akta Hibah Bangunan dan Pemindahan Hak Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 yang dibuat oleh Nyonya Harjanti Tono, Sarjana Hukum selaku Notaris, telah sesuai dengan prosedural sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pedaftaran Tanah.----------

G. Bahwa Keberatan-Keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 362/Sukarasa yang menyatakan bertentangan dengan pasal 31 ayat (1), dan pasal 23 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah…….....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah, sehingga merugikan kepentingan Penggugat adalah pendapat sepihak Penggugat saja. Sebab apabila dicermati dan ditelaah kembali atas dalil-dalil Gugatan Penggugat, bahwa Penggugat menyatakan memiliki dan menguasai atas tanah objek terpekara hanya berdasarkan **Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukarasa No. 593/04.Pem/2003, tanggal 2 Juli 2003 yang dikuatkan oleh Camat selaku Kepala Kecamatan Tangerang Nomor 593.2/26.Pem/2003 tanggal 10 Juli 2003,** yang bukan merupakan bukti otentik atas hak kepemilikan tanah, sedangkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 362/Sukarasa, sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tidak ada alasan yang cukup kuat bahwa Tergugat telah berbuat sewenang-wenang dan merugikan kepentingan Penggugat;----------

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :----------

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;----------
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.----------

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;----------
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini.----------

Subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bano);----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 12/G/2007/PTUN-BDG tanggal 19 April 2007 telah diterima masuknya Pemohon Intervensi RUMINA selaku Tergugat II Intervensi;----------

Menimbang…….....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi** telah **mengajukan** Jawaban/Tanggapannya baik dalam **Eksepsi** maupun dalam **Jawaban Pokok Perkara** tertanggal **26 April 2007** yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;----------

I . Dalam Eksepsi

1. **Gugatan Kadaluarsa**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 05 Maret 2007 sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Undang-undang, pasal 55 Undang-undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena senyatanya Penggugat sudah mengetahui adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 362/Sukarasa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang, tanggal 20 Oktober 2003, Sejak tanggal 01 Agustus 2006 atas dasar Somasi kuasa Tergugat II Intervensi yang dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 31 Juli 2006, Via PT CV Titipan Kilat (selanjutnya disebut Tiki), consignment Note: 02 003 766 3651, yang diterima oleh Susi (mantu Penggugat) pada tanggal 01 Agustus 2006 Somasi II yang dikirimkan tanggal, 09 Agustus 2006, Via Tiki, consignment Note: 02 003 809 2381, yang diterima oleh Ari (cucu Penggugat) pada tanggal 10 Agustus 2006, dan Somasi III dikirimkan pada tanggal 05 Desember 2006, via Tiki, consignment Note: 02 004 131 9849, dan diterima oleh Susi (mantu Penggugat) pada tanggal 6 Desember 2006, dan proses Mediasi yang dilakukan oleh kuasa Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Sebelum gugatan Tergugat II Intervensi didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 21 Desember 2006, Perkara No. 442/Pdt.G/2006/PN.TNG, sehingga telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang;----------

2. **Gugatan Error in Persona**

Diskwalifikasi In Persona (Tidak memenuhi syarat sebagai pihak), karena Penggugat bukan Persona Standi In Judicio.

Bahwa keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya tangerang atas penerbitan Sertifikat No. 362/Sukarasa, tanggal 20 Oktober 2003, tidak mempunyai akibat hukum kepada Penggugat atau Penggugat sama sekali tidak dirugikan atas keputusan tersebut, Penggugat tidak mempunyai dasar/kepentingan dalam mengajukan Gugatan yang ditentukan oleh Pasal 53

ayat (1)…....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat (1), Undang-undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena senyatanya Penggugat adalah penyewa secara tidak tertulis menurut kebiasaan setempat, bukan pemilik atau bukan orang yang berhak atas obyek Surat Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara; ----------

3. **Tentang Kewenangan Mengadili**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (In casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan penggugat, karena mengenai kepemilikan hak atas tanah yang merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Negeri, dengan alasan-alasan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, selaku Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 362/Sukarasa, seluas 1.216 M2, tanggal 20 Oktober 2003, Surat Ukur No. 22/Sukarasa/2003, tanggal 02 Oktober 2003, atas nama Rumina, terletak di Jln. Benteng Jaya (d/h Jln. Benteng Makasar) No. 65, dimana Penggugat beranggapan dalam Posita gugatannya pada butir 1, 2 dan 3 sebagai pemilik atas sebidang tanah dan bangunan dalam perkara Aquo yaitu: atas dasar kepemilikan dan penguasaan secara terus menerus dan pengakuan keterangan Kepala Kelurahan Sukarasa No. 593/04.Pem/2003, tanggal 02 Juli 2003, dan Kecamatan Tangerang No. 93.2/26.Pem/2003, tanggal 10 Juli 2003, namun demikian tidak ada peralihan hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan dari seseorang / badan hukum/institusi kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1), Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan……..dst, pasal 23 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997; ----------

b. Bahwa dengan adanya anggapan dari Penggugat yang merasa sebagai Pemilik atas obyek tanah dan bangunan dalam perkara Aquo, dan terhadap tanah dan bangunan tersebut belum pernah dioperalihkan, dijualbelikan dan disewakan atau diagunkan kepada pihak lain dalil mana membuktikan bahwa dalam perkara ini terdapat sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan di hadapan Pengadilan Negeri/Umum sementara Ipeda, Ireda maupun PBB adalah hanya merupakan pembayaran pajak, sedangkan bukti kepemilikan yang terkuat adalah Sertifikat, Pasal 38 ayat (1) dan (2), UUPA No. 5 tahun 1960; ----------

II Dalam…....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;----------
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali, yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat II Intervensi;----------
3. Bahwa point 1 dan point 2 dalil Penggugat adalah tidak benar, karena status Penggugat adalah penyewa atas obyek Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang, tanggal 20 Oktober 2003, berupa Penerbitan Sertifikat No. 362/Sukarasa dan point 3 Penggugat dalam dalil gugatannya berupa: Surat Keterangan Lurah Sukarasa No. 593.2/26.Pem/2003 tanggal 10 Juli 2003, tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, karena dibuat bukan oleh Badan atau Pejabat yang berwenang membuatnya dan jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatakan : " Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah…….. dst"; ----------
4. Bahwa tidak benar Keputusan Tergugat tentang penerbitan Sertifikat Hak guna Bangunan No. 362/Sukarasa, tanggal 20 Oktober 2003, baru Penggugat ketahui tanggal 8 Januari 2007 (sesuai dengan Point 6 dalam dalil gugatannya), karena senyatanya Penggugat sudah mengetahui surat Keputusan tersebut sejak tanggal 10 Agustus 2006, atas dasar somasi kuasa Terugat II Intervensi yang dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 31 Juli 2003, Via Tiki, Consignment Note: 02 003 766 3651, Somasi II yang dikirimkan tanggal, 09 Agustus 2006, Via Tiki, consignment Note: 02 003 809 2381, yang diterima oleh Ari (cucu Penggugat) pada tanggal 10 Agustus 2006, dan Somasi III dikirimkan pada tanggal 05 Desember 2006, via Tiki, consignment Note: 02 004 131 9849, dan diterima oleh Susi (mantu Penggugat) pada tanggal 6 Desember 2006, dan proses Mediasi yang dilakukan oleh kuasa Penggugat dengan Tergugat II Intervensi. Sebelum gugatan Tergugat II Intervensi didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 21 Desember 2006, Perkara No. 442/Pdt.G/2006/PN.TNG, sehingga telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan pasal 55 Undang-undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara……....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negara, oleh karenanya adalah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ----------

5. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 diatur sebagai berikut:----------

   Ayat (1). Mengatakan : Hak Guna Bangunan termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19; ----------

   Ayat (2) Mengatakan: Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya Hak Guna Bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut……. Dst;----------

6. Bahwa selaku pemegang hak yang sah, Tergugat II Intervensi sudah melaksanakan apa yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai pemegang hak yang sah dari peralihan hak Pemilik Pertama PT. Sumber Urip Langgeng (Pemberi Hibah) yang telah didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 dengan Tergugat II Intervensi (Penerima Hibah) dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Haryanti Tono, S.H. pada tanggal 16 April 2003, dimana dalam akta tersebut menerangkan tentang Pemberian Hibah sebuah bangunan berikut segala hak yang ada pada dan diperoleh serta dapat dijalankan oleh Pemberi Hibah atas tanah dimana bangunan tersebut berdiri diatas sebidang tanah bekas Sertifikat Hak Guna Bangunan No, 317/Sukarasa yang terletak di Jl. Benteng Makasar No. 65, Rt. 004/08, Kel. Sukarasa Kec. Tangerang, Kota Tangerang; ----------

7. Bahwa selaku warga negara yang patuh, dimana semua prosedur penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 362/Sukarasa, dengan Surat Ukur tanggal 02 Oktober 2003 No. 22/Sukarasa/2003, seluas 1.216 M2 atas nama Rumina (Tergugat II Intervensi) telah diterbitkan sesuai dengan prosedural Ketentuan Undang-undang No. 5 thn. 1960 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Negara Agraria / KA BPN No. 9 tahun 1999, tentang pemberian hak atas tanah; ----------

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas maka selanjutnya Tergugat II Intervensi mohon dengan segala kerendahan hati berkenan kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelsi Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:----------

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;----------

2. Menyatakan.....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini;----------
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;----------
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;----------

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;----------

Menimbang, bahwa atas Eksepsi, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Pihak Penggugat telah menyampaikan **Replik atas Jawaban Tergugat** dan **Tergugat II Intervensi** pada persidangan tertanggal 10 Mei 2007 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban / Tanggapan / bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya; dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi pula telah menyampaikan **Dupliknya** yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada dalil-dalil **Eksepsi** dan **Jawabannya**;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda **P–1** sampai dengan **P–42**, dengan perincian sebagai berikut :

01.	Bukti P-1	:	Surat Keterangan Nomor: 593/04 Pem/2003, tanggal 02 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;----------
02.	Bukti P-2	:	Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 02 Juli 2003 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;----------
03.	Bukti P-3	:	A. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan/Rehabilitasi Daerah Tahun 1968 atas nama OEY ANG LIE, kohir No. D 227 13-5, Desa Sukasari, Ketjamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana IPD/IRD Kotamadya/Kabupaten Tangerang pada tanggal 20 Januari 1968;---------- B. Tanda Pembajaran Iuran Pembangunan/Rehabilitasi Daerah Tahun 1968 atas nama OEY ANG LIE, kohir No. D 227. 13-5, tanggal 22 Oktober 1968;----------

04. Bukti…….

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

04. Bukti P-4 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan/Rehabilitasi Daerah Tahun 1968 atas nama OEY ANG LIE, kohir No. D 227 15, Desa Sukasari, Ketjamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelaksana IPD/IRD Kotamadya/Kabupaten Tangerang pada tanggal 15 Maret 1969;----------

05. Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Tanda Pembayaran Ipeda Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1976, atas nama WIE ANG LIE No. Kohir/F: 1681, Desa Sukasari, Kecamatan Tangerang;----------

06. Bukti P-6 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1977 atas nama WIE ANG LIE, kohir No. 1681, Desa Sukasari, Ketjamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Ipeda Serang, pada tanggal 03 Januari 1977;----------

07. Bukti P-7 : Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/ Surat Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1977, atas nama WIE ANG LIE No. Kohir/F: 1681, Desa Sukasari, Kecamatan Tangerang;----------

08. Bukti P-8 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1978 atas nama WIE ANG LIE, kohir No. 1681, Desa Sukasari, Ketjamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar Ipeda Serang, pada tanggal 16 Desember 1977;----------

09. Bukti P-9 : Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/ Surat Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1978, atas nama WIE ANG LIE No. Kohir/F: 1681, Desa Sukasari, Kecamatan Tangerang;----------

10. Bukti P-10 : Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/ Surat Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1978, atas nama WIE ANG LIE No. Kohir/F: 1681, Desa Sukasari, Kecamatan Tangerang;----------

11. Bukti P-11 : Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/ Surat Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1978, atas nama WIE ANG LIE No. Kohir/F: 1681, Desa Sukasari, Kecamatan Tangerang;----------

12. Bukti P-12 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Sektor Perkotaan tahun 1980 atas nama WIE ANG LIE, Kohir No.: Tgr/A/J/1/1450, Desa Sukasari, Kecamatan Tangerang yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Serang, Kabupaten Tangerang;----------

13. Bukti P-13 : Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/ Surat Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1980, atas nama OEY ANG LIE No. Kohir/F: 1450, Desa Sukasari, Kecamatan Tangerang;----------

14. Bukti P-14 : Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/ Surat Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1980, atas nama OEY ANG LIE No. Kohir/F: 1450, Desa Sukasari, Kecamatan Tangerang;----------

15. Bukti P-15 : Surat Ketetapan Ipeda Perkotaan tahun 1981 atas nama WIE ANG LIE, Kohir No.: TGR/A/I/1/1450, Desa Sukasari, Kecamatan Tangerang yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Ipeda Serang, pada tanggal 5 April 1981;----------

16. Bukti……

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Bukti P-16 : Surat Ketetapan Ipeda Perkotaan tahun 1982 atas nama WIE ANG LIE, Kohir No.: TGR/A/I/1/1450, Desa Sukasari, Kecamatan Tangerang yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Ipeda Serang, pada tanggal 2 Februari 1982;----------

17. Bukti P-17 : Surat Ketetapan Ipeda tahun 1984 atas nama OEY ANG LIE, Kohir No.: 2A.1.1b.4.4.1441, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Ipeda Serang, pada tanggal 7 Februari 1984;----------

18. Bukti P-18 - Surat Ketetapan Ipeda tahun 1985 atas nama OEY ANG LIE, Kohir No.: 2A.1.1B.4.4.1332, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Ipeda Serang, pada tanggal 6 Nopember 1984;----------

19. Bukti P-19 - Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 atas nama OEY ANG LIE, Kohir No. 2A.1.2.4.4.1434, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Serang, pada tanggal 14 Maret 1986;----------

20. Bukti P-20 - Tanda penerimaan setoran PBB tahun 1986 atas nama OEY ANG LIE, Kohir No. 2A.1.2.4.4.1434,dari Bank Bumi Daya Cabang Tangerang, tanggal 10 Desember 1986;----------

21. Bukti P-21 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 atas nama OEY ANG LIE, Kohir No. K2-2A.0-02-04-04-1421, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Ipeda Serang, pada tanggal 2 Januari 1987;-------

B. Sticker Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. DT. II Tangerang;------

22. Bukti P-22 - A. Surat setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas nama OEY ANG LIE, No. Kohir: K2-1A-01-02-04-04-1421 Bank Bumi Daya Cabang Tangerang pada tangal 22 September 1988;----------

B. Tanda Penerimaan Setoran PBB tahun 1988 atas nama OEY ANG LIE, No. Kohir: K2-2A-01-02-04-0401421 dari Bank Bumi Daya Cabang Tangerang pada tangal 22 September 1988;----------

23. Bukti P-23 - A. Tanda Setoran PBB tahun 1988 atas nama OEY ANG LIE, Kohir No. K2-2A-01.02.08.04.1421.01 dari Bank Rakyat Indonesia, tanggal 2 Nopember 1989;----------

B. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas nama OEY ANG LIE, No. Kohir K2-2A.01-02-08-04-1421-01, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Serang, pada tanggal 02 Januari 1988;----------

24. Bukti P-24 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 atas nama OEY ANG LIE, No. Kohir K2-2A.01- 02- 08- 04-1421, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan……

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Serang, pada tanggal 01 Juni 1989;----------

B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun pajak 1989 atas nama OEY ANG LIE, No. Kohir K2-2A.01-02-08-04-1421;----------

25. Bukti P-25 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama OEY ANG LIE, No. C.01421 Buku III, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang, pada tanggal 2 April 1990;----------

B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun pajak 1990 atas nama OEY ANG LIE, ;----------

26. Bukti P-26 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama OEY ANG LIE, No. Induk: 01210 Buku III, Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang, pada tanggal 1 April 1991;----------

B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun pajak 1991 atas nama OEY ANG LIE, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang;----------

27. Bukti P-27 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 atas nama OEY ANG LIE, No. SPPT: 2.2A01-02-01 195/01210, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang, pada tanggal 1 April 1992;----------

B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun pajak 1992 atas nama OEY ANG LIE, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang;----------

28. Bukti P-28 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 atas nama OEY ANG LIE, No. SPPT: 2.2A01-02-01 195/01210, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang, ----------

B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 1993 atas nama OEY ANG LIE, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang;----------

29. Bukti P-29 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 atas nama OEY ANG LIE, No. SPPT: 001-0033/94-05, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang tanggal 02 April 1994; ---------

B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 1994 atas nama OEY ANG LIE No. SPPT : 32.75.730.012.001-0033.0 Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang;----------

30. Bukti P-30 - Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun Pajak 1995 atas nama OEY ANG LIE No. SPPT : 32.75.730.012.001-0033.0 Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang;------

31. Bukti……

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31. Bukti P-31 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama OEY ANG LIE, No. SPPT: 32.75.730.012.001-0033.0/96-02, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang tanggal 15 Januari 1996; ----------
B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 1996 atas nama OEY ANG LIE No. SPPT : 32.75.730.012.001-0033.0 Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang;----------

32. Bukti P-32 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama OEY ANG LIE, No. SPPT: 32.75.730.012.001-0033.0/97-01, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang tanggal 3 Februari 1997; ----------

B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 1997 atas nama OEY ANG LIE No. SPPT : 32.75.730.012.001-0033.0 Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang;----------

33. Bukti P-33 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 atas nama OEY ANG LIE, No. SPPT: 32.75.730.012.001-0033.0/98-01, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang tanggal 11 Februari 1998; ----------
B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 1998 atas nama OEY ANG LIE No. SPPT : 32.75.730.012.001-0033.0 Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang;----------

34. Bukti P-34 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama OEY ANG LIE, No. SPPT: 32.75.730.012.001-0033.0/99-01, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang tanggal 28 Januari 1999; ----------
B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 1999 atas nama OEY ANG LIE No. SPPT : 32.75.730.012.001-0033.0 Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang;----------

35. Bukti P-35 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama OEY ANG LIE, No. SPPT: 32.75.730.012.001-0033.0, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang tanggal 01 Februari 2000; ----------
B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2000 atas nama OEY ANG LIE No. SPPT : 32.75.730.012.001-0033.0 Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang;----------

36. Bukti…….

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

36. Bukti P-36 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas nama OEY ANG LIE, No. SPPT: 32.75.730.012.001-0033.0, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang tanggal 15 Januari 2001; ----------
B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2001 atas nama OEY ANG LIE No. SPPT : 32.75.730.012.001-0033.0 Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang;----------

37. Bukti P-37 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama OEY ANG LIE, No. SPPT: 32.75. 730. 012. 001 - 0033.0, Kelurahan / Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang tanggal 03 Januari 2002; ----------
B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2002 atas nama OEY ANG LIE No. SPPT : 32.75.730.012.001-0033.0 Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang;----------

38. Bukti P-38 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama OEY ANG LIE, No. SPPT: 36.75.730.012.001-0033.0, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang tanggal 02 Januari 2003; ----------
B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2003 atas nama OEY ANG LIE No. SPPT : 36.75.730.012.001-0033.0 Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang;----------

39. Bukti P-39 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama OEY ANG LIE, No. SPPT: 36.75.730.012.001-0033.0, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang tanggal 17 Mei 2005; -
B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2004 atas nama OEY ANG LIE No. SPPT : 36.75.730.012.001-0033.0 Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang;----------

40. Bukti P-40 - Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama OEY ANG LIE, No. SPPT: 36.75.730.012.001-0033.0, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang tanggal 17 Mei 2005; -

41. Bukti P-41 - A. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama OEY ANG LIE, No. SPPT: 36.75.730.012.001-0033.0, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Tangerang tanggal 02 Januari 2006; ----------

B. Surat……

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2006 atas nama OEY ANG LIE No. SPPT : 36.75.730.012.001-0033.0 Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang;----------

42. Bukti P-42 - Salinan Surat Pernyataan dibawah tangan tertanggal 16 April 2003 dari ISMAN LAUTDIHARGA;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T–1** sampai dengan **T–7**, dengan perincian sebagai berikut :

01. Bukti T-1a. : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 43/Sukarasa, Gambar Situasi Tanggal 14 Januari 1983 No.82, Seluas : 44.095 M2 (empat puluh empat ribu sembilan puluh lima meter persegi), tercatat pertama kali atas nama PT. SUMBER URIP LANGGENG, berkedudukan di Jakarta, terbit pada tanggal 14 Januari 1983, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 25 Juni 1982 No.SK.252/HGB/DA/1982 tentang pemberian Hak Guna Bangunan selama 20 tahun kepada PT. SUMBER URIP LANGGENG, berkedudukan di Jakarta, (buku tanah ini telah dimatikan karena sisa dari tanah ini telah dipisah-pisahkan sampai habis).

Bukti T-1b. : Permohonan pendaftaran Sertipikat tertanggal 4 Januari 1983;

Bukti T-1c. : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.252/HGB/DA/1982 tertanggal 25 Juni 1982 tentang pemberian Hak Guna Bangunan selama 20 tahun kepada PT. SUMBER URIP LANGGENG, berkedudukan di Jakarta;

Bukti T-1d. : Surat tanda Seteron ke Negara atas pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah tertanggal 24 Desember 1982;

Bukti T-1e. : Tanda terima permohonan atas pendaftaran tanah berdasarkan Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.252/HGB/DA/1982 tertanggal 25 Juni 1982, terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tangerang;

Bukti T-1f. : Tanda terima setoran permohonan sertipikat hak atas tanah atas nama PT. SUMBER URIP LANGGENG, berkedudukan di Jakarta;

Bukti T-1g. : Tanda terima setoran permohonan sertipikat hak atas tanah atas nama PT. SUMBER URIP LANGGENG, berkedudukan di Jakarta;

Bukti T-1h. : Copy Akta Pendirian PT. SUMBER URIP LANGGENG,

berkedudukan…..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkedudukan di Jakarta. Nomor 21 tanggal 18 September 1981, dibuat oleh Paul Tamara selaku Notaris di Jakarta;

Bukti T-1i. : Kutipan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 3 Pebruari 1982 No. Y.A.5/95/9.- tentang Persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas PT. SUMBER URIP LANGGENG;

Bukti T-1j. : Copy akta Risalah Rapat Nomor 93 tanggal 11 Juni 1982, dibuat oleh Sudiman Warnosumardjo, Sarjana Hukum selaku Notaris di Tangerang.

02. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 230/Sukarasa, Gambar Situasi Tanggal 22 April 1994 No.2349, Seluas : 12.280 M2 (duabelas ribu duaratus delapanpuluh meter persegi), terbit tanggal 10 Mei 1994 berdasarkan pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 43/Sukarasa, atas nama PT. SUMBER URIP LANGGENG, berkedudukan di Jakarta. (buku tanah ini telah dimatikan karena sisa dari tanah ini telah dipisah-pisahkan sampai habis;

03. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 272/Sukarasa, Gambar Situasi Tanggal 17 Juli 1995 No.3919, Seluas : 7.635 M2 (tujuhribu enamratus tigapuluh lima meter persegi), terbit tanggal 21 Agustus 1995 berdasarkan pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 230/Sukarasa, atas nama PT. SUMBER URIP LANGGENG, berkedudukan di Jakarta.(buku tanah ini telah dimatikan karena sisa dari tanah ini telah dipisah-pisahkan sampai habis;

04. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.313/Sukarasa, Surat Ukur Tanggal 06 Nopember 2000 No.38/Sukarasa/2000, Seluas : 7.353 M2 (tujuhribu tigaratus limapuluh tiga meter persegi), terbit tanggal 15 Desember 2000 berdasarkan pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 272/Sukarasa, atas nama PT. SUMBER URIP LANGGENG, berkedudukan di Jakarta. (buku tanah ini telah dimatikan karena sisa dari tanah ini telah dipisah-pisahkan sampai habis;

05. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 317/Sukarasa, Surat Ukur Tanggal 23 Mei 2001 No.22/Sukarasa/2001, Seluas : 1.216 M2 (seribu duaratus enambelas meter persegi), terbit tanggal 11 Juni 2001 berdasarkan pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 313/Sukarasa, atas nama PT. SUMBER URIP LANGGENG, berkedudukan di Jakarta. (buku tanah ini telah dimatikan karena telah dilepaskan haknya kepada negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang No. 93. 550 .2 .28.05.2003 tanggal 7 Agustus 2003, dan kemudian diterbitkan Hak Guna Bangunan No.362/Sukarasa, Surat Ukur Tanggal 02 Oktober 2003 No.22/Sukarasa/2003, Seluas : 1.216 M2 (seribu duaratus enam belas meter persegi), atas nama Ruminah).

06. Bukti T-6.a : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 362/Sukarasa, Surat Ukur Tanggal 02 Oktober 2003 No.22/Sukarasa/2003, Seluas:

1.216 M2…….

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.216 M2 (seribu duaratus enambelas meter persegi), atas nama Ruminah, terbit pada tanggal 20 Oktober 2003, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang No.93.550.2.28.05.2003 tanggal 7 Agustus 2003.

Bukti T-6.b : Permohonan Hak Guna Bangunan tertanggal 4 Juli 2003;

Bukti T-6.c : Copy kartu Tanda Penduduk atas nama RUMINA;

Bukti T-6.d : Copy Surat Keterangan tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Bukti T-6.e : Copy Surat Pernyataan Ganti Nama;

Bukti T-6.f : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 317/Sukarasa atas nama PT. SUMBER URIP LANGGENG, berkedudukan di Jakarta;

Bukti T-6.g : Akta Hibah Bangunan dan Pemindahan Hak Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 yang dibuat oleh Nyonya Harjanti Tono, Sarjana Hukum selaku Notaris. Dalam hal ini selaku Pemberi Hibah adalah Isman Lautdiharga dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya mewakili Direksi dari dan sebagai demikian sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT.Sumber Urip Langgeng berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan ,tanggal 16 April 2003, dan penerima Hibah adalah Rumina. Dalam Akta Hibah ini menerangkan tentang pemberian sebuah Bangunan berikut segala hak yang ada pada dan diperoleh serta dapat dijalankan oleh pihak pemberi hibah atas tanah dimana bangunan tersebut berdiri diatas sebidang tanah bekas sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 317/Sukarasa yang terletak di jalan Benteng Makasar Rt.004/08 Kelurahan Sukarasa, Kota Tangerang seluas 1.216 M2,.

Bukti T-6.h S : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tanggal 7 April 2003 atas wajib pajak Rumina;

Bukti T-6.i : Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Tanah kepada RUMINA atas permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon oleh Rumina;

Bukti T-6.j : Constatering Rapport (Risalah Pemeriksaan Tanah) Nomor 42/KR/HHT/HGB/KOD/ VII/2003 atas permohonan dari Rumina terhadap permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah, terletak di Benteng Makasar Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang seluas 1.216 M2 ;

Bukti T-6.k : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang No.93.550.2.28.05.2003 tanggal 7 Agustus 2003, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah, seluas 1.216 M2, terletak di Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang atas nama RUMINA;

Bukti T-6……..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bukti T-6.l : Surat Tanda Setoran No.1060/GR/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003 untuk pembayaran Uang pemasukan ke Kas Negara berdasarkan PP.46 Tahun 2002;

Bukti T-6.m : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tanggal 28 Agustus 2003 atas wajib pajak Rumina;

07. Bukti T-7 : Gambar Ukur Lapang atas permohonan hak atas tanah terletak di Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan **tambahan bukti** berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T–1** sampai dengan **T–4**, dengan perincian sebagai berikut :

01. Bukti T-1. : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 41/Sukarasa, Gambar Situasi Tanggal 14 Januari 1983 No.80, Seluas : 6.800 M2 (enam ribu delapan ratus meter persegi), tercatat pertama kali atas nama PT. SUMBER URIP LANGGENG, berkedudukan di Jakarta, terbit pada tanggal 14 Januari 1983;

02. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 42/Sukarasa, Gambar Situasi Tanggal 14 Januari 1983 No. 81 seluas : 5. 950 M2 (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) tercatat pertama kali atas nama PT. SUMBER URIP LANGGENG, berkedudukan di Jakarta, terbit pada tanggal 14 Januari 1983;

03. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 44/Sukarasa, Gambar Situasi Tanggal 17 Juli 1983 No. 194 seluas 3.085 M2 (tiga ribu delapan puluh lima meter persegi) tercatat pertama kali atas nama PT. SUMBER URIP LANGGENG, berkedudukan di Jakarta, terbit pada tanggal 17 Januari 1983;----------

04. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.23/Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 1 September 1969 No. 345, seluas : 61.580 M2 (enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) tercatat pertama kali atas nama LAUTUMENA dan ISMAN LAUTDIHARGA terbit pada tanggal 1 September 1969;-------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban / Bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T II Int- 1** sampai dengan **T II Int –21**, dengan perincian sebagai berikut :

01. Bukti……..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

01. Bukti TII Int-1 : Surat Nomor: 256/Sm/Rps/VII/06 tertanggal 31 Juli 2006 tentang Somasi;----------

02. Bukti TII Int-2 : Surat Nomor: 260/Sm/Rps/VIII/06 tertanggal 09 Agustus 2006 tentang Somasi;----------

03. Bukti TII Int-3 : Surat Nomor: 269/Sm/Rps/XII/06 tertanggal 5 Desember 2006 tentang Somasi;----------

04. Bukti TII Int-4 : Bukti Pengiriman somasi pertama, pada tanggal 31 Juli 2006, Consignment Note: 02 003 766 3651. bukti pengiriman Somasi Kedua pada tanggal 09 Agustus 2006, Consignment Note: 02 003 809 2381 dan bukti pengiriman somasi ketiga tanggal 05 Desember 2006, Consignment Note: 02 004 131 9849, ketiga somasi tersebut dikirimkan via PT. CV. Titipan Kilat cabang Pluit;----------

05. Bukti TII Int-5 : Surat keterangan dari PT. CV. Titipan Kilat, bahwa Somasi Tergugat II Intervensi yang dikirim pada tanggal 31 Juli 2006, Consignment Note: 02 003 766 3651, setelah diterima Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2006 oleh Susi, Somasi kedua yang dikirim pada tanggal 09 Agustus 2006 Consignment Note: 02 003 809 2381, telah diterima pada tanggal 10 Agustus 2006 oleh Ari dan Somasi ke tiga yang dikirim pada tanggal 05 Desember 2006, Consignment Note: 02 004 131 9849 dan telah diterima tanggal 06 Desember oleh Susi; ----------

06. Bukti TII Int-6 : Kartu Keluarga Penggugat dan Kartu Keluarga Yan Tjeng (Anak Penggugat). Bahwa Penggugat dengan Susi yang nama lengkap adalah Susilowati (mantu Penggugat) dan Ari yang nama lengkapnya Harry Wiguna (Cucu Penggugat) berdomisili di alamat yang sama yaitu di Jalan Benteng Makasar No. 65 Rt. 004/Rw.08, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang; ----------

07. Bukti TII Int-7 : Akta Hibah No. 37, tertanggal 16 April 2003, yang dibuat dihadapan Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah Tangerang Ny. Harjati Tono, S.H. beralamat di Jalan Baharudin No. 14 Tangerang; ----------

08. Bukti TII Int-8 : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 362, Propinsi Banten, Kotamadya Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukarasa, Surat Ukur Kutipan dari HGB No. 317/Sukarasa, Surat Ukur No. 22/Sukarasa/2003, seluas 1.216 m2, atas pemegang Hak, Rumina (Tergugat II Intervensi) bekas sertifikat Hak Guna Bangunan No. 317/Sukarasa;----------

09. Bukti TII Int-9 : Buku daftar nama – nama penjewa tanah dan besarnya harga sewa tanah, pada tahun 1970-an; ----------

10. Bukti TII Int-10 : Potongan Kwitansi-kwitansi Pembayaran, bahwa Tergugat II Intervensi telah menerima uang sewa dari Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, mulai bulan Mei 2003, juni 2003, juli 2003, Agustus 2003, september 2003, Oktober 2003, November 2003, Desember 2003; ----------

11. Bukti……

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bukti TII Int-11 : Surat pernyataan dari Sdr. Subiyanto perwakilan dari Tergugat II Intervensi untuk menagih uang sewa setiap bulan kepada Penggugat; ----------

12. Bukti TII Int-12 : Surat Pernyataan dari Sdr. Mo Tiauw yang mempunyai hubungan periparan dengan Penggugat (Isteri Penggugat dengan isteri Sdr. Mo Tiauw, kakak beradik) menerangkan…… benar saya mengetahui bahwa Saudara Ooey Ang Lie menyewa tanah kepada PT. Sumber Urip Langgeng (Isman Lautdiharga), selebihnya saya tidak tahu dari dulu Oey Ang Lie hanya menyewa; ----------

13. Bukti TII Int-13 : Surat pernyataan dari Ketua RT 004/Rw. 08. Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Sdr. Lim Tjoan Lie; ----------

14. Bukti TII Int-14 : Girik No. 1712, Nomor Blok dan Huruf bagian blok, 72, Kelas Desa I, luas tanah 1 ha, da 862, Nomor Blok dan Huruf Bagian blok 40, Kelas Desa II Luas Tanah 1 ha da 130, Nama Blok dan huruf Bagian Blok 41, Kelas Desa II, luas Tanah 2 ha da 910, Nama Blok dan huruf bagian blok 71. Kelas Desa II Luas Tanah) Ha da 750 atas nama LAUW WIE LIN (Lautumena) dan Lauw Wie Tjoe (Isman Lautdiharga) terletak di Desa Sukasari, Ketjamatan Tangerang, Kewedanan Tangerang, Daswati I (Propinsi) Jawa Barat, tercatat Tahun Padjak 1955;----------

15. Bukti TII Int-15 : Surat pernyataan tanggal 16 April 2003, dari Isman Lautdiharga (Lauw Wie Tjoe), beralamat di Jln. Daan Mogot No. 42/75, Tangerang. Dalam Hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, Karenanya mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk atas nama PT. Sumber Urip Langgeng, berkedudukan di Jakarta, untuk menandatangani surat ini telah mendapat persetujuan dari Leo Subrato (Lauw Wie Ho) selaku komisaris perseroan;----------

16. Bukti TII Int-16 : Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia;----------

17. Bukti TII Int-17 : Surat pernjataan ganti nama, Lauw Wie Lin, ganti nama menjadi Lautumena berdasarkan Keputusan priidium kabinet No. 127/U/ep./12/196, yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1968;----------

18. Bukti TII Int-18 : Kartu Keluarga Lautumena alias Lauw Wie Lin No. 105402/00/01290, beralamat di Jln. Benteng Makasar Rt. 004/Rw. 008 Kelurahan Sukarasa, Propinsi Jawa – Barat, Kotamadya Tangerang, Kecamatan Tangerang;----------

19. Bukti TII Int-19 : Surat Pernyataan dari Sdr. Sinto Adjah tertanggal 12 Januari 2007;----------

20. Bukti TII Int-20 : Amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 442/Pdt.G/2006 tanggal 12 Juni 2007;----------

21. Bukti TII Int-21 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Perkara No. 442 / Pdt.G / 2006 / PN.TNG Tanggal 12 Juni 2007 antara

Rumina……

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rumina sebagai Penggugat melawan Oei Ang Lie sebagai Tergugat;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **OEY TJENG IN** Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 73 Tahun, Agama Budha Pekerjaan Dagang Bambu, beralamat di Kampung Kali Jaya Rt. 03/11 Kampung Melayu Barat, Teluk Naga, Tangerang; dan **SOLEH BIN RESTA,** Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 74 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Buruh Bangunan, beralamat Kedaung Wetan Rt. 02/01, Batu Ceper Tangerang yang **dibawah sumpah** menurut **agama**-nya menerangkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan tertanggal 25 Juni 2007 ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama **LIM TJOAN LIE** Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 72 Tahun, Agama Budha Pekerjaan Buruh, beralamat di Benteng Makasar Rt. 04/08 No. 14 Sukarasa, Tangerang, **MO TIAUW** Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 81 Tahun, Agama Budha Pekerjaan Purnawirawan AIPTU, sekarang honorer beralamat Kampung Sindangsana Rt. 02/04 Neglasari Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang, **TERRA SUNGKANA** Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 37 Tahun, Agama Budha Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Taman Cibodas Blok L – 4/52 Rt. 05/06 Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang Tangerang yang **dibawah sumpah** menurut **agama**-nya menerangkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan tertanggal 25 Juni 2007 dantertanggal 9 Juli 2007; sedangkan satu saksi lagi bernama **SUBIYANTO,** Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 57 Tahun, Agama Protestan Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Benteng Makasar No. 11 Rt. 05/08 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang yang **tidak dibawah sumpah** yang menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara tertanggal 9 Juli 2007;----------

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing dalam persidangan tertanggal 16 Juli 2007 dan untuk mempersingkat putusan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;----------

Menimbang…....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan yang seadil-adilnya;----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama mengenai dalil dalil gugatan, posita dan petitum gugatan penggugat, jawaban dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik dan Duplik serta kesimpulan para pihak, adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara seperti tersebut diatas ; ----------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang (Tergugat) berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 362/Sukarasa tanggal 20 Oktober 2003 seluas 1.216 M2, Surat Ukur No. 22/Sukarasa/2003 tanggal 2 Oktober 2003 atas nama RUMINA (Bukti T.6a conform Bukti T.II Intv. 8) ;----------

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban/tanggapan tertulisnya masing-masing di depan persidangan tanggal 26 April 2007 telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang paralel, eksepsi mana ditegaskan kembali pada Duplik serta kesimpulan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, eksepsi mana pada pokoknya berkaitan tentang :----------

1. Kewenangan absolut pengadilan
2. Gugatan error in persona
3. Gugatan kadaluwarsa

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi tersebut telah di sangkal oleh Penggugat dalam Replik dan Kesimpulan tertulisnya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan semula ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan masing-masing eksepsi tersebut, sebagai berikut :----------

Ad. 1. ……..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1. Kewenangan absolut Pengadilan :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absolut tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan penggugat ini karena gugatannya menyangkut kepemilikan yang merupakan kewenangan absolut pengadilan perdata (dhi. Pengadilan Negeri Tangerang) ;----------

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 77 UU ayat (1) No. 5/1986 Jo UU No. 9/2004, bahwa terhadap eksepsi absolut tersebut harus diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara, namun karena Pengadilan tidak yakin dengan eksepsi absolut tersebut maka eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama sama dengan putusan akhir ;----------

Menimbang, bahwa walaupun dalam sengketa ini juga terkait perkara kepemilikan yang merupakan kewenangan peradilan perdata (dalam titik singgung) yang banyak dibahas para pihak, namun karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sertifikat Hak Guna Bangunan dalam eksistensinya sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) seperti yang dimaksud ketentuan pasal 1 butir 3 UU No. 5/1986 Jo UU No. 9/2004, maka Peradilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadilinya, sehingga dengan demikian cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut tersebut ; ----------

Ad.2. Gugatan Error in persona :

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat “Diskualifikasi inpersona” (Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pihak) karena penggugat bukan “Persona Standi in Judicio” atau tidak berkepentingan dengan objek sengketa sebab tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan (karena posisinya

sebagai…....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai penyewa), sehingga tidak berhak mengajukan gugatan seperti dimaksud pasal 53 ayat (1) UU No 5/1986 Jo UU No. 9/2004 ;----------

Menimbang, bahwa dalam hal ini pengadilan berpendapat, karena Penggugat telah menguasai objek fisik tanah dan bangunan tersebut secara terus menerus selama 57 tahun lebih dan disamping itu penggugat sendiri yang membangun bangunan permanen yang ditempatinya sampai sekarang, maka cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa penggugat mempunyai kepentingan hukum atas objek sengketa yang terbit atas tanah dan bangunan tersebut ;----------

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan hukum tersebut penggugat berhak mempermasalahkan objek sengketa melalui jalur hukum seperti yang dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 5/1986 Jo. UU No. 9/2004 dan sehubungan dengan azas hukum yang berlaku universal yang dikenal dengan adagium " Point di interet, point di action (Perancis)" atau "No interest No action" (Inggris), yang berarti tanpa ada kepentingan tidak boleh mengajukan gugatan, dalam kasus ini karena penggugat berkepentingan hukum maka berhak mengajukan gugatan hukum ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi tentang gugatan error in persona inipun tidak beralasan hukum sehingga juga harus ditolak ;----------

Ad.3. Gugatan kadaluwarsa :

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mengatakan bahwa gugatan penggugat telah melewati tenggang waktu (kadaluwarsa) 90 hari seperti yang dimaksud ketentuan pasal 55 UU No 5/1986 Jo. UU No. 9/2004, karena objek sengketa telah terbit sejak tahun 2003 dan penggugat pernah diberitahukan oleh Tergugat II Intervensi mengenai objek sengketa melalui surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali ;----------

Menimbang…....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam menerapkan ketentuan tenggang waktu yang diatur pasal 55 UU PERATUN tersebut pengadilan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksana Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5/1986 tentang PERATUN, yang pada point V angka 3 menentukan : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 **dihitung secara kasuistis** sejak saat ia merasa kepentinganya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;----------

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II Intervensi telah memberitahukan eksistensi objek sengketa dalam somasi pertama tanggal 31 Juli 2006 dan diterima Penggugat Via CV. Titipan Kilat tanggal 01 Agustus 2006 (Bukti T.II Intv.1), menurut pengadilan bukan berarti tenggang waktu dihitung sejak saat itu, karena dalam surat somasi tersebut tidak dilampirkan foto copy sertifikat HGB objek sengketa tersebut, apalagi surat somasi tersebut tidak menyebutkan identitas objek sengketa secara jelas dan lengkap, sehingga saat itu beralasan hukum bila Penggugat belum merasa kepentingannya dirugikan seperti dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (1) UU PERATUN tersebut, sebab bisa saja setiap orang mengaku merasa berhak atas sebidang tanah dengan alasan memiliki sertifikat tetapi tidak mampu memperlihatkan sertifikatnya yang tentunya hal seperti ini tidak perlu ditanggapi secara hukum karena belum merugikan kepentingan penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini secara kasuistis Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan saat menerima salinan gugatan tanggal 8 Januari 2007 (yang telah memuat identitas objek secara lengkap) dan Penggugat menjadi lebih meyakininya pada acara pembuktian dalam perkara No 442/PDT.G/2006/PN.TNG, dimana saat itu Kuasa Hukum penggugat melihat fotocopy objek sengketa yang telah dicocokan dengan

aslinya…....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aslinya (Bukti T II Intv. 21), sehingga tenggang waktu 90 hari harus dihitung sejak tanggal 8 Januari 2007 tersebut ;----------

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 5 Maret 2007, maka gugatan Penggugat belum melewati jangka waktu kedaluwarsa 90 hari seperti dimaksud pasal 55 UU PERATUN tersebut, sehingga eksepsi tentang gugatan penggugat kedaluwarsa tersebut juga tidak berdasarkan hukum dan juga harus ditolak ;----------

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut diatas pengadilan berpendapat cukup alasan hukum untuk menyatakan seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi-eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;----------

Menimbang, bahwa karena eksepsi-eksepsi tersebut ditolak seluruhnya, maka secara formil gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;----------

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara seperti tersebut diatas :----------

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 362/Sukarasa seluas 1.612 M2 tanggal 20 Oktober 2003 Surat Ukur No. 22/Sukarasa/2003 tanggal 2 Oktober 2003 atas nama RUMINA (Bukti T. 6 atau Bukti T II Int.8) ;----------

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 29 Maret 2007 dan 5 April 2007 ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No. 12/G/PS/2007/PTUN-BDG tanggal 31 Mei 2007 telah pula dilakukan persidangan setempat dilokasi tanah yang secara fisik dipersengketakan dalam perkara ini,

bertempat…....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di jalan Bentengjaya (Jl. Benteng Makasar) No 65 RT 04/RW 08 Kelurahan Sukarasa Kecamatan tangerang Kota Tangerang, tanggal 5 Juni 2007 ;----------

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini harus dianggap telah termuat dalam putusan ini, dimana sekedar perlunya akan dikemukakan dalam putusan ini ;----------

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa adalah atas nama pihak III, RUMINA dimana pengadilan telah memanggil pihak III tersebut kedepan persidangan untuk menggunakan haknya sebagai pihak dalam perkara ini, pihak III mana telah mengajukan permohonan tertulis untuk ikut sebagai pihak dan telah dikabulkan pengadilan dalam Putusan Sela No 12/G/2007/PTUN-BDG tanggal 19 April 2007 dan didudukan sebagai pihak Tergugat II Intenvensi ;----------

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara para pihak yang merupakan pokok sengketa dalam perkara ini adalah : **Apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditetapkan oleh aturan hukum yang berkaitan dengan hal itu (perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik) sehingga tidak mengandung cacat yuridis ?** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya masing-masing pihak telah mengajukan bukti-bukti surat beserta saksi- saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas, maka sesuai dengan kewenangan hakim PERATUN yang bersifat aktif (dominus litis), maka bukti-bukti yang relevan akan dipertimbangkan seperlunya, sedangkan bukti lain yang tidak disebutkan secara tegas dalam putusan ini telah dikesampingkan, namun diperintahkan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan batas kewenangan hakim PERATUN, maka pengadilan tidak akan terlalu jauh menguji dan mempertimbangkan masalah kepemilikan atau keperdataan lainya seperti yang banyak di bahas para pihak dipersidangan, (melainkan sekedar menguji aspek yuridis bukti-bukti secara administratif), karena hal itu merupakan kewenangan hakim perdata di Peradilan

Umum…....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umum, karena itu selanjutnya pengadilan lebih lanjut akan mempertimbangkan prosedur formil dan materil lahirnya objek sengketa dari segi hukum (Wermatigeheid) dan keadilan (Rechtmatigeheid), tidak menilai dari segi tujuan (Doelmatigeheid) ; -----

Menimbang, bahwa Objek sengketa Sertifikat HGB No 362/Sukarasa atasnama Tergugat II Intervensi berasal dari Pemberian hak (Bukti T.6 atau T II Intvn.8) sesuai dengan SK Pemberian hak yang diterbitkan tergugat tanggal 7 Agustus 2003 No. 93.550.2.28.05-2003 bekas HGB No. 317/Sukarasa yang sudah berakhir haknya tanggal 13 Januari 2003 dan haknya tidak diperpanjang ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan menguji (toetsing) hal tersebut sesuai aturan dasar yang mengatur hal tersebut :----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP No 24/1997 yang menentukan : Penerbitan Sertifikat harus sesuai dengan data fisik dan data yuridisnya;----------

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat telah didahului dengan menerbitkan Constatering Rapport (Risalah Pemeriksaan Tanah) No. 42/KR/HHT/HGB/KOD/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 (Bukti T.6.j) yang tidak memuat data fisik yang sebenarnya, bahwa pada kenyataannya fisik tidak dikuasai oleh Pemohon HGB (Rumina/Tergugat II Intervensi), melainkan dikuasai oleh Penggugat, bila petugas pemeriksa memeriksa langsung kelapangan tentu pemeriksa akan menerima keberatan dari Penggugat dan tidak akan menuliskan Risalah tersebut “tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan”, disamping itu dalam SK Pemberian hak tanggal 7 Agustus 2003 Tergugat mencantumkan dalam konsideran menimbang huruf b : “Bahwa status tanah yang dimohon adalah tanah Negara bekas HGB No 317/Kelurahan Sukarasa yang telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun fisik ….”, yang terbukti tidak sesuai dengan keadaan/kenyataan yang sebenarnya dimana fisik diuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis Tergugat II Intervensi memperoleh hak berdasarkan hibah tanggal 16 April 2003 dari Isman Lautdiharga yang mengatasnamakan PT. Sumber Urip Langgeng (Bukti T.6.g), padahal secara hukum

Pemberian ….....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemberi hibah tersebut sudah tidak berhak lagi (telah lepas haknya) atas objek tersebut karena haknya telah berakhir tanggal 13 Januari 2003;----------

Menimbang, bahwa disamping itu dari bukti-bukti dan keterangan saksi dipersidangan bahwa (seperti bukti T-6 g) Akta Hibahnya berjudul "HIBAH BANGUNAN DAN PEMINDAHAN HAK", berdasarkan hukum administrasi tidak mungkin terjadi pemindahan sesuatu hak bila haknya sendiri sudah berakhir, dan secara administratif Pemberi hibah tersebut tidak boleh memberikan bangunannya yang jelas-jelas milik orang lain (Penggugat yang bangun sendiri), dengan demikian objek sengketa ditebitkan berdasarkan atas alas hak yang mengandung cacat yuridis;----------

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 bahwa terhadap tanah HGB yang tidak diperpanjang mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara, dengan demikian Sertifikat HGB No 317/Sukarasa atasnama PT. Sumber Urip Langgeng yang tidak dimohonkan perpanjangan haknya telah menjadi tanah Negara sejak tanggal 13 Januari 2003 tersebut, hal mana sesuai dengan catatan yang dicantumkan Tergugat pada halaman terahir sertifikat HGB No. 317/Sukarasa tersebut (Bukti T5) : "Dimatikan karena telah dilepaskan haknya kepada Negara …, dan seterusnya ;----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1979, yang menentukan bahwa hak terhadap tanah Negara prioritas diberikan kepada yang menguasai secara fisik, sehingga terbitnya objek sengketa telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tersebut ;----------

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa pemberian hak tanah Negara kepada Tergugat II Intervensi (RUMINA) yang tidak menguasai fisik tanah tersebut adalah suatu kekeliruan yang melanggar hukum, karena sehingga cukup alasan pula untuk menyatakan lahirnya objek sengketa yang berdasarkan alas hak yang mengandung cacat yuridis yang bengakibatkan objek sengketa menjadi cacat yuridis pula sehingga harus dibatalkan,;----------

Menimbang…....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa objek sengketa mengandung cacat yuridis dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangang yang berlaku, seperti dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang No 5/1985 Jo. UU No. 9/2004 ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terbukti objek sengketa melanggar ketentuan perundang-undangan, maka yang bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang baik tidak perlu dibuktikan lagi ;----------

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keyakinan hakim Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalilnya secara hukum, dengan demikian gugatan penggugat harus dikabulkan ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama yang besarnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini ;----------

Memperhatikan UU. No. 5/1986 Jo. UU. No. 9/2004, dan peraturan lain yang terkait terutama aturan hukum di bidang pertanahan ; ----------

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi seluruhnya ;----------

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;----------
- Menyatakan batal objek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 362/Sukarasa tanggal 20 Oktober 2003, Surat Ukur No. 22/Sukarasa/2003 seluas 1.216 M2 atas nama RUMINA ;----------
- Memerintahkan Tergugat untuk mencoret dalam buku tanah objek sengketa tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 362/Sukarasa tanggal 20

Oktober…....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oktober 2003, Surat Ukur No. 22/Sukarasa/2003 seluas 1.216 M2 atas nama RUMINA ;----------

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 629.000,- (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);----------

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUM'AT, tanggal 27 Juli 2007, oleh kami MULA HAPOSAN SIRAIT, SH. Sebagai Ketua Majelis, bersama-sama MUSTAMAR, SH.,MH. dan KHAIRUDDIN NASUTION, SH. Masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 31 Juli 2007, oleh majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AHMAD SUBADRI, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;----------

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

MUSTAMAR, S.H.,M.H. **MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H.**

KHAIRUDIN NASUTION, S.H. **PANITERA PENGGANTI,**

AHMAD SUBADRI, S.H.

Perincian…....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Administrasi Kepaniteraan…….. : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan……. : Rp. 50.000,-
- Biaya Pemerikssaan setempat ……: Rp.2.500.000,-
- Biaya Materai…… : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi …… : Rp. 3.000,-
- pemberkasan…….. : Rp. 20.000,-

J u m l a h…… : Rp. 2.629.000,-

(dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi seluruhnya ;----------

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;----------
- Menyatakan batal objek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 262/Sukarasa tanggal 20 Oktober 2003, Surat Ukur No. 22/Sukarasa/2003 seluas 1.216 M2 atas nama RUMINA ;----------
- Memerintahkan Tergugat untuk mencoret dalam buku tanah objek sengketa tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 262/Sukarasa tanggal 20 Oktober 2003, Surat Ukur No. 22/Sukarasa/2003 seluas 1.216 M2 atas nama RUMINA ;----------
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 629.000,- (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)